



BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 08 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembayaran, Penysetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran Pajak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010 Nomor 15 Seri B) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan

Handwritten signature

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 Nomor 1);

12. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pembayaran Pajak Daerah secara Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pembayaran Pajak Daerah secara Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Nomor 27);
13. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tugas Pokok, Fungsi serta Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2022 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi

Handwritten signature

- perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
 9. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos/bedeng dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
 10. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
 11. Restoran adalah fasilitas penyediaan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
 12. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
 13. Hiburan adalah semua jenis tontonan, petunjukan permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
 14. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
 15. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
 16. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.
 17. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat NJOPR adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggaraan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemasangan, dan transportasi pengangkutan, dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame selesai dipancangkan, diperagakan, ditayangkan dan/atau terpasang di tempat yang telah diizinkan.
 18. Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang selanjutnya disingkat NSPR adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk

Handwritten signature or initials

- berbagai aspek kegiatan.
19. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
 20. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
 21. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
 22. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
 23. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
 24. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
 25. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
 26. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
 27. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
 28. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan dalam wilayah Kabupaten.
 29. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
 30. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
 31. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
 32. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
 33. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan
 34. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi

[Handwritten signature]

- pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
35. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada wajib pajak.
 36. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
 37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
 38. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
 39. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau benda.
 40. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
 41. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
 42. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
 43. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
 44. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk untuk menerima setoran penerimaan Pajak Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk mengatur tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak.

/ s N p z

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pendapatan daerah;
- b. meningkatkan pelayanan dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi; dan
- c. meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis pajak dan wajib pajak;
- b. tata cara pembayaran, penyeteroran dan tempat pembayaran;
- c. pendelegasian kewenangan;
- d. jenis ketentuan pajak;
- e. persyaratan dan tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak; dan
- f. tata cara penyelesaian permohonan angsuran dan penundaan pembayaran pajak.

BAB III
JENIS PAJAK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 5

- (1) Angsuran dan penundaan pembayaran pajak diberikan untuk jenis pajak yang terdiri atas:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - f. pajak parkir;
 - g. pajak air tanah;
 - h. pajak sarang burung walet;
 - i. PBB-P2; dan
 - j. BPHTB.
- (2) Angsuran dan penundaan pembayaran pajak diberikan kepada Wajib Pajak yang terdiri dari:
 - a. wajib pajak hotel;
 - b. wajib pajak restoran;
 - c. wajib pajak hiburan;
 - d. wajib pajak reklame;
 - e. wajib pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - f. wajib pajak parkir;
 - g. wajib pajak air tanah;
 - h. wajib pajak sarang burung walet;
 - i. wajib PBB-P2; dan
 - j. wajib pajak BPHTB.

/ s N b a

**BAB IV
TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN
DAN TEMPAT PEMBAYARAN**

Pasal 6

Pembayaran, penyeteroran dan tempat pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak dilakukan ke RKUD melalui:

- a. layanan Bank Persepsi Pemerintah Kabupaten;
- b. layanan tempat pembayaran pajak di tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati; dan
- c. layanan dengan menggunakan sistem elektronik perbankan lainnya.

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak yang melakukan pembayaran dan penyeteroran angsuran dan penundaan pembayaran Pajak dapat melalui sistem pembayaran pajak secara elektronik dan non elektronik.
- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima STPD untuk melakukan pembayaran dan penyeteroran angsuran dan penundaan pembayaran pajak.

**BAB V
PENDELEGASIAN KEWENANGAN**

Pasal 8

Bupati mendelegasikan kewenangan pemberian persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak kepada Kepala Badan.

**BAB VI
JENIS KETETAPAN PAJAK**

Pasal 9

Jenis ketetapan pajak yang dapat diberikan angsuran dan penundaan pembayaran pajak adalah ketetapan pajak yang tertuang dalam:

- a. SPPT;
- b. SKPD;
- c. SKPDKB;
- d. SKPDKBT;
- e. STPD; dan
- f. SSPD BPHTB.

TON 12

BAB VII
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN ANGSURAN
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 10

- (1) Pengajuan pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak, harus memenuhi ketentuan:
 - a. ketentuan pajak dengan nilai ketentuan di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kecuali BPHTB dengan nilai ketentuan di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - b. ketentuan pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat diberikan untuk 1 (satu) wajib pajak yang mengajukan beberapa Nomor Objek Pajak secara bersamaan;
 - c. permohonan harus diajukan secara tertulis, ditandatangani oleh wajib pajak atau penanggung pajak, menggunakan Bahasa Indonesia dan menyebutkan alasan yang jelas;
 - d. permohonan disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkannya ketentuan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada Kepala Badan kecuali wajib pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - e. surat permohonan ditandatangani wajib pajak, dalam hal surat permohonan bukan ditandatangani oleh wajib pajak, harus dilampirkan Surat Kuasa; dan
 - f. Ketentuan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diterbitkan tidak melebihi 1 (satu) bulan setelah masa pajak.
- (2) Wajib pajak harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - b. fotokopi surat ketentuan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - c. surat kuasa bermeterai cukup bagi yang dikuasakan;
 - d. surat pernyataan bermeterai cukup mengenai kesanggupan untuk pembayaran angsuran atau penundaan pajak; dan
 - e. fotokopi bukti pembayaran pajak yang telah dilakukan.

Pasal 11

- (1) Permohonan pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan

F a N 1 2

- (2) Dalam hal permohonan pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan, harus memberikan jawaban secara tertulis dengan memberitahukan kekurangan persyaratan serta alasan yang mendasari kepada wajib pajak atau kuasanya jika dikuasakan.
- (3) Dalam hal permohonan pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib pajak masih diberikan kesempatan 1 (satu) kali pengajuan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (4) Pengajuan permohonan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak jawaban secara tertulis Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali wajib pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

BAB VIII
TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN ANGSURAN
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 12

- (1) Permohonan wajib pajak atau kuasanya yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, selanjutnya dilakukan kegiatan penelitian administrasi atau penelitian lapangan apabila diperlukan oleh Kepala Badan.
- (2) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan dapat menetapkan pemberian persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan yang ditindaklanjuti dengan menerbitkan Keputusan Kepala Badan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa menerima atau menolak permohonan.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan keputusan final dan tidak dapat diganggu gugat.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjelaskan rincian jumlah angsuran dan bunga setiap bulan.
- (6) Angsuran untuk bulan pertama paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari ketetapan pajak dan sisa pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak dibagi sama setiap bulan sejumlah sisa bulan pembayaran angsuran yang ditetapkan.

/ a n b ✓

- (7) Perhitungan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas pembayaran angsuran dikenakan terhadap jumlah sisa angsuran.
- (8) Jangka waktu pembayaran angsuran pembayaran pajak diberikan paling banyak untuk 12 (dua belas) kali angsuran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal keputusan angsuran.
- (9) Apabila dalam jangka waktu pembayaran angsuran pajak, wajib pajak tidak melakukan pembayaran pada bulan berkenaan maka dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) dari STPD setiap bulan keterlambatan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan.
- (10) Jangka waktu pembayaran penundaan pembayaran pajak diberikan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (11) Jangka waktu pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) tidak diperbolehkan melebihi tahun pajak.
- (12) Kepala Badan menerbitkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (13) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (11) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, maka permohonan pengurangan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan permohonan wajib pajak dalam jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja terhitung sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (11) berakhir dengan tetap melakukan kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (14) Hasil penelitian tidak dapat mengubah keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (12).
- (15) Wajib pajak yang diberikan angsuran tidak dapat diberikan penundaan pembayaran pajak begitu juga sebaliknya.
- (16) Apabila selama proses pengajuan sampai dengan terbitnya Keputusan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi masa pajak dan Keputusan Kepala Badan menolak permohonan wajib pajak atau kuasanya maka wajib pajak melakukan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, wajib pajak tidak dikenai bunga sebesar 2% (dua persen) pada bulan tersebut.
- (17) Bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan tidak diberlakukan atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat proses pengajuan sampai dengan terbitnya Keputusan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika Keputusan Kepala Badan menolak permohonan wajib pajak atau kuasanya.

Handwritten signature/initials

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Apabila sampai dengan batas waktu angsuran dan penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib pajak tidak bisa melakukan pembayaran, maka:

- a. segala bentuk dokumen administrasi dengan mensyaratkan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten dinyatakan tidak berlaku sampai dengan dilakukan pelunasan angsuran dan pelunasan penundaan pembayaran; dan
- b. Pemerintah Kabupaten berhak melakukan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI OGAN ILIR,

dto.

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 30 Desember 2022


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto.

MUHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2022 NOMOR 98

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,


IMTIHANA, SH, M.Si
Pembina Tingkat I / (IV/b)
NIP. 19750217 200801 2 001

Handwritten initials or signature